

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
PULAU REMPANG PASCA PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh:

VALLISANADHIRA PUTRI HERMAN

2113030112

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif Siyasah Syar'iyah**" yang disusun oleh **Vallisanadhira Putri Herman** dengan **NIM. 2113030112** telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ditindaklanjuti ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Maret 2025

Pembimbing I



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag

NIP. 196608211992032011

Pembimbing II



Neni Yuherlis, S.HI., M.H

NIP. 198612162019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif Siyasah Syar'iyah"* yang disusun oleh **Vallisanadhira Putri Herman** dengan NIM. 2113030112 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan arahan, kritikan dan saran dari tim pengujian sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 06 Mei 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Nailul Rahmi, M.Ag

NIP. 196608211992032011

Pembimbing I/Ketua

Dr. Afrinal, S.Sos., M.H

NIP. 196704192003121001

Penguji Utama

**Muhammad Fauzan Azim, S.HI.,
M.H.**

NIP. 198103132025211001

Penguji Pendamping

Neni Yuherlis, S.HI., M.H

NIP. 198612162019032011

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**

**Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag
NIP. 197007181995031001**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif Siyasah Syar'iyah"**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sejauh pendirian saya juga, tidak ada selama ini karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Mei 2025

Yang Menyatakan



Vallisanadhira Putri Herman
2113030112

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vallisanadhira Putri Herman
NIM : 2113030112
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum
Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco
City Perspektif Siyasah Syar'iyah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademisi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Mei 2025

Yang Menyatakan



Vallisanadhira Putri Herman
2113030112

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis persembahkan kepada sang maha khalik, pencipta segalanya, Allah SWT, berkat limpahan rahmat, kurnia, hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga seluruh umat Islam semenjak di awal masa hingga dipenghujung masa selalu mendapat syafa’at dan petunjuk dari Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (S.1) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis, semenjak dilahirkan hingga hirupan nafas ini masih penulis hembuskan Bunda (**Eva Hayumi**) sebagai ibunda penulis yang tidak lelah menjadi penyemangat penulis untuk selalu berhasrat belajar dan mengiringi penulis dengan doa yang tulus. Serta, Ayah (**Herman**) sebagai ayahanda penulis sebagai motivator hidup dan teman diskusi perihal bagaimana hidup menjadi seorang anak yang kuat, memberi dukungan, dan semangat tiada hentinya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Terimakasih juga kepada saudara kandung penulis adik – adik penulis (**Nabiil Syaibaan Herman dan Sabai Ananda Herman**). Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terkait, selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M. A, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag., M. Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M. H.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli. M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.
4. Dosen penasehat akademik penulis selama penulis mengamban pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
5. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Nailul Rahmi, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ibu Neni Yuherlis, S.HI., M.H . Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena berkat arahan dan bimbingan dari bapak-bapak, penulis sampai kepada tahap menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu penulis menambah wawasan keilmuan di bidang-bidang tertentu untuk melengkapi keilmuan hukum dan syariah yang masih penulis alami.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
8. Bp Batam, DPRD Kota Batam, Kecamatan Galang dan Masyarakat Pulau Rempang yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis selama proses penelitian

9. Terimakasih kepada Abang Yudi Safutra dan Istri yang telah berjasa dalam membantu proses penelitian, baik dalam pengurusan administrasi maupun pendampingan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memastikan penelitian ini berjalan lancar
10. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah seperti saudara sendiri bagi penulis Syahra Mir'atul Azizah, Natasya Adnelia, Rahmadiyah Arnanda, Fauziah Raras Fadly dan Rezky Ananda Putri yang selalu memberikan hiburan yang membuat penulis mendapatkan semangat ketika mengalami masa sulit. Terimakasih sudah selalu ada dan menerima baik penulis layaknya keluarga sendiri.
11. Teruntuk Raisa Amanda Listi dan Nurhidayah, Terimakasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan semasa penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Jinayah SiyasaH–Hukum Tata Negara Wadah awal yang membantu penulis membentuk karakter, gaya kepemimpinan dalam berorganisasi hingga penulis bisa bisa berkarier sejauh ini.
13. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2021. Teman-teman di awal penulis merasakan bagaimana jadinya sebagai mahasiswa. Terimakasih selalu berjuang bersama-sama.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala dari-Nya. Aamiin. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, berkontribusi dalam pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis dan pembaca.

Padang, 06 Mei 2025

Penulis



Vallisanadhira Putri Herman

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”** disusun oleh **Vallisanadhira Putri Herman NIM 2113030112**, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Pembangunan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik di tengah masyarakat hukum adat di Pulau Rempang. Masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut menghadapi ancaman kehilangan hak atas tanah mereka tanpa adanya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum tata negara dan *Siyasah Syar’iyyah* penting menganalisis bagaimana perlindungan hukum masyarakat hukum adat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama, yaitu, kebijakan negara dalam penetapan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional, sejauh mana upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat telah dilakukan, serta bagaimana pandangan *Siyasah Syar’iyyah* memandang perlindungan hukum tersebut dalam kerangka keadilan, perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, DPRD, studi dokumen hukum, serta analisis literatur *Siyasah Syar’iyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional mencerminkan ambisi besar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya justru memunculkan krisis keadilan sosial dan pelanggaran hak masyarakat hukum adat. Sebagai upaya perlindungan pemerintah menawarkan skema yang mencakup identifikasi dan kompensasi aset, relokasi, serta pemulihan mata pencaharian. Dari perspektif *Siyasah Syar’iyyah*, kebijakan dalam kasus Rempang bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi, dan kesejahteraan sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Siyasah Syar’iyyah*, Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Rempang Eco City

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Signifikansi Penelitian.....	11
1.6 Studi Literatur	12
1.7 Kerangka Teori	17
1.8 Metodologi Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN SIYASAH SYAR'İY.....	26
2.1 Teori Perlindungan Hukum	26
2.1.1 Konsep Perlindungan Hukum	26
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	28
2.1.3 Dasar Hukum Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	30
2.2 Masyarakat Hukum Adat.....	36
2.2.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	36
2.2.2 Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem	
Hukum Nasional	39
2.2.3 Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	43
2.3 <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	50
2.3.1 Pengertian <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	50
2.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	51
2.3.3 Ruang Lingkup <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	58
BAB III KEBIJAKAN PENETAPAN REMPANG ECO CITY SEBAGAI	
PROYEK STRATEGIS NASIONAL	61
3.1 Konsep dan Tujuan Proyek Strategis Nasional	61
3.2 Proses Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek	
Strategis Nasional	66
3.3 Implikasi Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek	
Strategis Nasional terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat	81
BAB IV “PERLINDUNGAN HUKUM MASYARKAT HUKUM ADAT PASCA	
PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY.....	84
4.1 Dampak Pembangunan Rempang Eco City terhadap	
Masyarakat Hukum Adat	84

	4.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang.....	87
	4.3 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang Pasca Pembangunan Rempang Eco City	94
BAB V	PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PULAU REMPANG PERSPEKTIF <i>SIYASAH SYAR'IIYAH</i>	98
	5.1 Analisis Kebijakan Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perspektif <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	98
	5.2 Pandangan <i>Siyasah Syar'iiyyah</i> Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang.....	102
	5.3 Evaluasi Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pulau Rempang dalam Kerangka <i>Siyasah Syar'iiyyah</i>	108
BAB VI	PENUTUP	113
	6.1 Kesimpulan	113
	6.2 Saran	115
	DAFTAR PUSTAKA.....	116
	LAMPIRAN.....	127